



PUTUSAN

Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai
Pemohon;

melawan

Xxxxx, umur #0103# tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal #1061# dengan register
perkara Nomor 2482/Pdt.G/2023/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16
Maret 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
0070/025/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 dan pada saat pernikahan
berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon
selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai (satu)

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki bernama Xxxxx umur 2 tahun 3 bulan kelahiran Tuban, 01 September 2021, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menghormati orangtua Pemohon layaknya seorang anak terhadap orangtua, bahkan Termohon sering berkata kasar, sehingga Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah berhenti berperilaku seperti itu sehingga Pemohon merasa capek atas perilaku Termohon tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2023 Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN , akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2023, bahwa upaya mediasi tertanggal 14 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu kesepakatan damai perihal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana termuat secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya, sedangkan Termohon dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0070/025/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523051602850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga. Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nafi' Putra Pratama, lahir di Tuban tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nafi' Putra Pratama, tempat lahir di Tuban anak tersebut tinggal dengan Termohon
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal Termohon meninggalkan Pemohon selama 7 bulan lebih;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa **Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti** :selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi peprtengkarannya disebabkan Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan lebih, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nafi' Putra Pratama, lahir di Tuban pada tanggal 1 September 2021, tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon, sehingga terjadi pisah selama 7 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama ..., dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang telah disepakati dalam mediasi di depan mediator tertanggal 5 Desember 2023, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat;

1. Bahwa hasil kesepakatan mediasi adalah **fakta yang akan dijadikan dasar dan patokan dalam menentukan sebuah kesimpulan hukum** (fakta hukum) kecuali fakta-fakta kejadian itu dibangun atas dasar melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku serta substantif atas sesuatu yang halal;
2. Bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan damai tertanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan mediator di mana dalam kesepakatan itu sebagaimana dalam Pasal 5 menyebutkan; **"bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian**

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

3. Bahwa kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah sesuatu yang dipandang adil, ideal dan eksekutable oleh kedua belah pihak sehingga hakim mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai sebuah fakta yang akan dipertimbangan dan dijadikan keputusan akhir sebagaimana bunyi Pasal 6 dari kesepakatan tersebut yaitu **“para pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan”**;

4. Menimbang, bahwa kesepakatan damai tersebut telah sesuai dengan kaidah syariah Islam dan pandangan fikih Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara a quo kedua belah pihak telah melaksanakan perintah agama, negara dan moral keadilan yang harus ditaati bersama oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dihubungkan dengan Q.S. al-Nisa ayat 128 yang artinya **damai itu adalah lebih baik** serta kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan : **“Al-Shulhu sayyidul Al-Ahkam”** (الصلح سيد الأحكام) yang Artinya, perdamaian adalah puncak dari segala hukum. Demikian juga

كُلُّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا سَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا yang Artinya Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan para pihaklah yang dijadikan fakta hukum dalam kaitannya dengan nafkah iddah dan mut'ah sehingga nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah-nafkah tersebut yang amarnya akan dimuat secara lengkap dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan **pembayaran sebelum ikrar talak** oleh Pemohon, maka dalam perkara a quo, Pemohon dihukum membayar poin nafkah iddah dan mut'ah sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa **pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak**, oleh karena Pemohon telah membayar lunas nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai yang telah di sepakati jumlah secara keseluruhan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka sema nomor 1 tahun 2017 tidak berlaku lagi piha Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sesuai isi kesepakatan damai tertanggal 14 Desember 2023 berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah anak bernama Nafi Putra Pratama, lahir di Tuban, pada tanggal 1 September 2021, minimal sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan **10% s/d 20** tiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)